



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan, dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Pemancar TVRI Jl. Palapa RT.08 RW.03, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa saksi-saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang:

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Klb tanggal 10 Februari 2016 setelah perubahan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus gadis bernama Noviah Sanga binti Darwin Sanga, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 08 RW. 04, Desa Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan kekasih telah saling mengetahui keperibadian masing-masing, terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
3. Bahwa Pemohon dengan kekasih tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu Pemohon dan kekasih sangatlah patut untuk di ikat dalam pernikahan yang resmi;
4. Bahwa meskipun Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun Pemohon telah akil baligh serta Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala keluarga meskipun sampai saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap dan calon isteripun sudah siap jadi ibu rumah tangga;
5. Bahwa mengingat Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon isteri, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan dan tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kalabahi ini agar pernikahan Pemohon dengan calon isteri bisa segera terlaksana;
6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut Pemohon mempunyai cukup bukti untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon bernama (Pemohon) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Noviah Sanga binti Darwin Sanga);

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon agar menunda perkawinannya sampai dewasa, namun Pemohon berketetapan hati ingin segera menikah, selanjutnya dibacakan surat permohonan dengan perubahannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktika dalil-dalil pokok perkara permohonan dispensasi kawin Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : Muhammad Boling bin Umar Boling, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Pailalang RT. 08 RW. 04, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik dengan Pemohon dan berkeluarga satu suku;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama Noviah Sanga binti Darwin Sanga, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Moru dikarenakan belum cukup umur, sehingga butuh Penetapan Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon berusia 18 tahun;
- Bahwa yang saksi mengenal Noviah Sanga dan bertetangga di desa Moru;
- Bahwa saksi menyatakan hubungan Pemohon dengan Noviah Sanga binti Darwin Sanga sudah sangat erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan calon isterinya telah berpacaran lama dan Noviah Sanga sudah hamil tua;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon bekerja sebagai buruh pelabuhan di pelabuhan Kabir, selain itu juga membantu orang tuanya bertani;

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh pelabuhan dengan penghasilan Rp.1.200.000,- setiap bulan;
- Bahwa saksi menyatakan sekarang Pemohon tinggal bersama ibunya, sedangkan ayahnya pergi merantau ke Batam, dan saksi juga sering melihat Pemohon tinggal di rumah orang tua Noviah Sanga;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dan calon isterinya beragama islam, dan tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan Pemohon dan Noviah Sanga;

Saksi II : Darwin Sanga bin Jumad Sanga, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 08 RW. 04, Desa Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik dengan Pemohon dan saksi adalah ayah kandung dari calon isteri Pemohon Noviah Sanga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana untuk menikah dengan Noviah Sanga binti Darwin Sanga, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moru, dikarenakan belum cukup umur, sehingga butuh Penetapan Pengadilan;
- Bahwa saat ini Pemohon berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan sejak pertengahan tahun 2013 hubungan Pemohon dan Noviah Sanga binti Darwin Sanga sudah begitu erat dan keduanya saling mencintai dan sekarang putri saksi sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon bekerja sebagai buruh pelabuhan di pelabuhan Kabir, selain itu juga membantu orang tuanya bertani;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh pelabuhan dengan penghasilan Rp.1.200.000,- setiap bulan;
- Bahwa saksi menyatakan sekarang Pemohon masih tinggal bersama orang tuanya, namun Pemohon sering menginap di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dan calon isterinya beragama islam, dan tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan Pemohon dan Noviah Sanga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini berupa Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kalabahi dengan alasan bahwa Pemohon yang bernama Pemohon akan melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya bernama Noviah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanga binti Darwin Sanga, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moru, karena usia Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka majelis hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, yakni Saksi I bernama Muhammad Boling bin Umar Boling dan Saksi II bernama Darwin Sanga bin Jumad Sanga;

Menimbang bahwa, sebelum berlanjut pada pertimbangan pokok masalah dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah saksi-saksi yang telah di ajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima keterangannya sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan cakap hukum dan telah di sumpah, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 2 RBg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui rencana Pemohon untuk menikah dengan perempuan bernama Noviah Sanga binti Darwin Sanga, namun oleh karena Pemohon belum cukup usia dan membutuhkan penetapan dari Pengadilan. Adapaun hubungan Pemohon dan Noviah Sanga binti Darwin Sanga sudah begitu erat dan keduanya saling mencintai dan sekarang putri saksi sudah hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan dengan baik dan jelas mengenai latar belakang Pemohon yang sudah bekerja sebagai buruh pelabuhan

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penghasilan tetap sebesar Rp.1.200.000,- dan status atau asal-usul Pemohon dan calon isterinya yang tidak ada larangan kawin menurut hukum islam dan keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berencana menikah dengan wanita bernama Noviah Sanga namun ditolak KUA karena Pemohon berumur 18 tahun;
2. Bahwa hubungan pemohon dengan calon isterinya begitu erat dan sekarang calon isteri Pemohon hamil 8 bulan.
3. Bahwa Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap guna mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun", Adapun Pemohon tergolong belum cukup umur untuk menikah, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sikap serta perilaku Pemohon selama persidangan memperlihatkan kedewasaan dan tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon istrinya yang sudah begitu erat dan intim hingga hamil 8 bulan, dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Bahwa Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan materiil berupa penghasilan tetap perbulan sebesar Rp 1.200.000,00 sebagai buruh pelabuhan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kalabahi perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin untuk Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA Klb telah dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah oleh kami Miftahuddin, S.HI sebagai Ketua Majelis dan Alfian Yusuf, S.HI dan Fauziah Burhan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan yang mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Reny Widyaretna, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

9



Alfian Yusuf, S.HI

Fauziah Burhan, S.HI

Panitera

Reny Widayaretna, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	140.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	231.000,00